



**P E N E T A P A N**

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari:

Yuni Suprihatin, lahir di Tegal, tanggal 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Kupu, Rt/RW 006/002, Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama SALAMAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17-11-1974, sesuai dengan registrasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 823/XI/1974 tanggal 17-11-1974; tercatat pada kantor urusan agama, Kecamatan Dukuhturi, kabupaten Tegal;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak termasuk Pemohon yaitu:

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MAYA SUKMAWATI, tempat tanggal lahir tegal 17-05-1977, Jenis Kelamin Perempuan; (Meninggal)
- 2) YUNI SUPRIHATIN, tempat tanggal lahir tegal 22-06-1979, Jenis Kelamin Perempuan; (Hidup)
- 3) MIFTAH FITRIADI, tempat tanggal lahir tegal 01-07-1988, Jenis Kelamin Laki-laki; (Meninggal)
3. Bahwa orang tua Pemohon (Almarhum ibu) lahir di Tegal 25-11-1963 dan berkewarga negaraan Indonesia;
4. Bahwa Orang tua Pemohon yaitu SALAMAH, (Almarhum) ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon SALAMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 bulan 10 tahun 2011, di kabupaten tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkutori, Kabupaten Tegal;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga (almarhum) SALAMAH, belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon atau keluarga yang masi hidup sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SALAMAH, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terhadap orang tua pemohon (almarhum) ibu bernama SALAMAH;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16-10- 2011, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama SALAMAH karena sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuri, Kabupaten Tegal;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SALAMAH tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang ke persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an Yuni Suprihatin, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga No 255/VI/2001 an Kepala keluarga Drs.Sapirin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Kematian an Salamah No 037/003/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupu;
4. Asli Surat Keterangan an Salamah No.400.12.1/1928, diberi tanda P-4;

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suryadi

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan Akte kematian an Ibu Kandung Pemohon yaitu Salamah;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu SALAMAH, (Almarhum) ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon SALAMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 bulan 10 tahun 2011, di kabupaten tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga (almarhum) SALAMAH, belum dibuatkan Akte Kematian;

## 2. Saksi Raminah

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan Akte kematian an Ibu Kandung Pemohon yaitu Salamah;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu SALAMAH, (Almarhum) ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon SALAMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 bulan 10 tahun 2011, di kabupaten tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga (almarhum) SALAMAH, belum dibuatkan Akte Kematian;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah pelaporan kematian dari orang tua/Ibu Kandung Pemohon yang bernama Salamah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2011 di Desa Kupu RT/RW 006/002, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Instansi pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang mana telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Suprihatin, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Kupu, Rt/Rw 006/002, Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Suryadi dan saksi Raminah, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Salamah tersebut lahir di Tegal pada tanggal 25 Nopember 1963, dan berkewarga negaraan Indonesia;
- Bahwa, Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tangal 16-10-2011, di kabupaten Tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/Rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten Tegal;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga almarhum Salamah, belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah keluarga yang masih hidup sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Salamah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Surat Kematian atas nama Salamah yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon, untuk kepentingan berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa jika keterlambatan dalam pelaporan kematian mengharuskan adanya penetapan Pengadilan untuk dapat diperoleh Akta Kematian. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 44 ini

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga yang dilakukan secara berjenjang, dimana hal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pelaporan tentang kematian dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktik di lapangan terkadang mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka pemohon secara aktif melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang terkait;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seorang perempuan Bernama Salamah, alamat Desa Kupu, Rt/Rw 006/002, Kecamatan Duhkutori, Kabupaten Tegal, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16-10-2011 di Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sutriono, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

Sutriono, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | = | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP              | = | Rp. 10.000,00 |

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	=	Rp. 20.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	=	Rp 130.000,00

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Tgl